

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

AL-Qur'an Al-Karim

Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak Prespektif islam*

Sayyid Syabiq, *fiqh as sunah*, Beirut Barul Fikr, 1983.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 1984

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 2010

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1989.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004.

Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompalisi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press 1994.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Anwar Harjono, *Hukum Islam, keluasan dan keadilan*, Jakrta : Bulan Bintang, 1968

Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Yogayakarta : Liberty, 1986

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.

Bisri, cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).

Faqihudin Abdul Kodir dan Lies Marcoes Natsir, *Fiqh Hak anak*, Jakarta selatan, 2022.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV Manda Maju, 1990.

H. Abdul Rahman Ghadzali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenata Media, 2003.

- Ichtijanto, Pengembangan Teori hukum Islam di Indonesia, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Kamal Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta Bulan Bintang, 1990
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi II Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mukti Aryo, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Nasution M.A., *Azaz Azaz kurikulum*, Bandung : Penerbit Ternate, 1964.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang 1988
- Prof R Subekti, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Binacipta, 1998
- Rasjid Sulaiman, 2001, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Bndung Algesindo, 2001
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syaikh Khalid Abdurahman al ikk, *tarbiatul abna wa al banat fi dauha il kita wa sunah*, Surakarta : al waqam, 2010.
- Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al Bajuri*, Semarang : Toha Putra, 1988.
- Sahrani sohari dan tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Sudikno martikusumo, 2010, Yogyakarta : universitas atmajaya Yogyakarta, 2010
- Soerjano soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Bersama, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberti, 2005.

Titik Tri Wulan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Prestasi Pustaka Publiser, 2006

Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Lampung : Universitas Lampung, 2010

WJS. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.

Wahbah al zuhaili, al fiqh, al islamwa Adilatuhu, Demak : Dar al fikr, 1989.

Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, jurnal mimbar hukum, Vol 21 No.2 Juni 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006.

### **Jurnal**

Saifullah, *problematika anak dan solusinya (pendekatan suduzara'I)* Artikel jurnal Mimbar Hukum Jakarta, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No.42 Tahun X, 1999.

Hj. Siti Zubaedah, Hakim (Antara Surga dan Neraka), diakses pada tanggal 28 September 2016 dari <http://www.pa.muartateweh.go.id/index.php/componen/content/articel/97-berita/note/501-hakim-antara-surga-dan-neraka-oleh-hj-st-zubaedah-sah-sh>.

### **Undang-Undang**

Kementrian Hukum Agama, Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang Nomor 39 tentang Hak asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Undang Undang Hukum Perdata.

### **Wawancara**

Wawancara, H. ZaenaL Hasan, S.Sy, selaku Hakim Pengadilan Agama

Wawancara, Tata Rosita, Wawancara, selaku Penggugat/Narasumber.

Wawancara, Gunawan, SH, Advokat Pengadilan Agama Cirebon

### **Website**

Tujuan hukum, <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>

<https://aboutcirebon.id/inilah-jumlah-penduduk-kota-cirebon-berdasarkan-kelompok-usia/>, tanggal 23 September 2022.



# WAWANCARA

## **Pertanyaan**

1. Apa penyebab awal terjadinya perceraian?
2. Kenapa memilih bercerai? Apakah tidak ada solusi selain bercerai?
3. Apakah dampak terjadinya perceraian terhadap ibu dan anak-anak?
4. Pada saat ini anak ikut dengan siapa?
5. Bagaimana dengan biaya hidup anak? Siapa yang menanggung kehidupannya?
6. Apakah putusan pengadilan mengakomodir kepentingan anak?
7. Bagaimana pihak suami dalam menjalankan putusan pengadilan?
8. Apa harapan ibu terhadap hasil putusan perkara tersebut?

## **Jawaban**

1. Awalnya terjadinya karena sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan saling tidak memahami.
2. Karena sudah tidak ada jalan lagi, jika masih serumah dan tidak bercerai antara kita sering ribu sehingga anak mendengar keributan antara kita, kejadian itu sering terjadi, kesian anak yang mendengarnya dan antara kita juga sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi.
3. Sekarang saya harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya dan biaya kekuarangan anak.
4. Pada saat ini anak ikut dengan saya sebagai ibunya.
5. Untuk biaya hidup anak seharusnya menjadi tanggung jawab suami, tetapi apa yang suami beri untuk memenuhi kebutuhan terhadap anak-anak sangatlah kurang, sehingga saya harus mencari kekurangannya.
6. Dalam putusannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya mengajukan senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun dalam putusannya hanya dikabulkan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jauh dari kata cukup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan 2 orang anak.
7. Setelah sidang putusan suami hanya memberikan Rp.800.000,- setiap bulannya, tidak mentaati apa yang menjadi putusan hakim.
8. Terhadap putusan pengadilan, seharusnya dapat dilakukan dengan sebenar-benarnya dan jika dilanggar atau dipatuhi harusnya ada sangsi pidana, agar orang tidak lalain atau menyepelekan putusan tersebut.

Cirebon, 10 Oktober 2022

Narasumber

ttd

**TATA ROSITA**

Penggugat

# WAWANCARA

## Pertanyaan

1. Apakah di Pengadilan Agama Cirebon sering menangani perkara mengenai Nafkah Anak?
2. Bagaimana sikap dari Pengadilan Agama dalam menyikapi orang tua yang berperkara tentang Nafkah Anak?
3. Apakah yang dilakukan Pengadilan Agama Cirebon terhadap perkara Nafkah Anak?
4. Apakah dasar Hukum dalam mengambil keputusan terhadap masalah Nafkah Anak?
5. Apakah putusan itu akan berpihak kepada kepentingan anak?
6. Apakah putusan itu akan dilakukan oleh para pihak? Baik itu Penggugat ataupun Tergugat?

## Jawaban

1. Dalam satu tahun ada beberapa kasus mengenai Nafkah anak, tapi tidak sebanyak kasus perceraian.
2. Sikap kami akan menerima setiap perkara yang didaftarkan dan kami akan proses sesuai dengan SOP yang ada.
3. Yang pertama kali dilakukan dalam persidangan yaitu memeriksa berkas yang telah didaftarkan dan yang terpenting adalah melakukan mediasi. Mediasi dilakukan agar ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan didampingi oleh hakim mediasi sebagai penengah, jika terdapat kesepakatan damai dalam mediasi, berarti perkara dihentikan dan putusannya berdasarkan mediasi. Hasil sepakat mediasi biasanya akan sangat bisa diterima dari pada berperkara sampai dengan putusan, karena hasil mediasi mengakomodir kedua belah pihak.
4. Dasar hukum dalam mengambil keputusan adalah KHI dan UU No.1 tahun 1974
5. Dalam memberi keputusan, majelis hakim melihat apa dan berapa kepentingan anak, sehingga anak dapat tercukupi kehidupannya namun yang menjadi pertimbangan dalam member keputusan, kemampuan dari orang tua tersebut. Apakah orang tua itu mampu jika dibebani dengan nominal yang besar, itu pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Dalam menjalankan keputusan masing-masing pihak harus sadar dan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankannya, karena anak merupakan tanggung jawab ayahnya secara materi, namun jika sang ayah mengingkari apa yang telah menjadi tanggung jawabnya, dia akan mendapatkan dosa dan yang tampak Nampak yaitu sanksi social karena tidak ada hukum yang memaksa dalam menjalankan putusan ini, tidak adanya sanksi pemidanaan.

Cirebon, 11 Oktober 2022

Narasumber

ttd

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**

Hakim

# WAWANCARA

## Pertanyaan

1. Dimana bapak melakukan gugatan terhadap nafkah anak?
2. Apa yang diminta dalam gugatan tersebut?
3. Kenapa harus memakai gugatan? Apakah tidak bisa secara musyawarah?
4. Perimbangan apa yang membuat yakin bahwa gugatannya dapat diterima?
5. Apa hasil dari putusan hakim?

## Jawaban

1. Di pengadilan Agama Cirebon, karena domisili Penggugat dan Tergugat di Kota Cirebon
2. Yang diminta adalah Nafkah Anak sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya
3. Karena dengan cara kekeluargaan sudah tidak bisa, maka dilakukan melalui gugatan Pengadilan, agar Negara memfasilitasi kepentingan anak sehingga terjadi keadilan untuk anak-anak.
4. Karena setelah dirinci, kebutuhan kedua anaknya senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dalam hukum Islam ataupun UU No.1 tahun 1974 bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya.
5.
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ---- dan ----- sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai anak-anak berusia 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) kepada Penggugat;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Cirebon, 11 Oktober 2022  
Narasumber

Ttd

**G U N A W A N, S.H.**  
Advokat